

SALINAN

= U M B U R E M U S . H . =

WAKIL NOTARIS SEMENTARA

WAINGAPU I

DI W A I N G A P U . -

" AKTA PENDIRIAN "

JAJASAN PERSEKOLAHAN MASEHI

DI - S U M B A :

NOMER : E M P A T .

TANGGAL : 28 M A R E T 1972 .

TURUNAN A S E L I S A H I H

Fajeti, 16 APRIL 1972.

• Jang mengambil salinan sesuai dengan turunan aseli sahih.

a.n. Pengurus J A P M A S.  
Sekretaris Umum.

Ub. tdt. Chris P. Radjah

(Kep. Biro Adm. / Personalia)



" AKTA PENDIRIAN "  
JAJASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA  
NOMOR: EMPAT.

TURUNAN  
BERMETERAI  
Rp. 250,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua, menghadap dihadapan saja, Umbo Remu Sardjana Hukum, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur dan didalam hal ini selaku Wakil Notaris Sementara Waingapu I di Waingapu dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang tersebut namanya pada akhir akta ini dan dikenal oleh saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I :

1. saudara Ds. Nicolaas He S.Th, bertempat tinggal di Waingapu, kedudukan dan atau jabatan Ketua Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba ;
2. saudara drs. Waldenar Hamonangan Siregar, bertempat tinggal di Pajeti, kedudukan dan atau jabatan Sekretaris Umum Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba ;
3. saudara Semual Kapala Ara, bertempat tinggal di Waingapu, kedudukan dan atau jabatan Bendahara Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba.

Penghadap-penghadap tersebut diatas dikenal oleh saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I. Selanjutnya penghadap-penghadap tersebut diatas menerangkan, bahwa Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba tersebut, adalah Jajasan yang berbentuk hukum yang telah didirikan dan dikuatkan dengan akta notaris, Meester Karel Eduard Krijgsman di Djakarta pada hari Kamis, tanggal 1 Maret tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu yang dilengkapi dengan Anggaran Dasarnya. Anggaran Dasar tersebut diatas mengalami perubahan yang pertama kali dengan akta pendirian nomor 10, dihadapan Wakil Notaris Sementara Waingapu I Umbo Remu Sardjana Hukum di Waingapu pada hari Senin tanggal 1 Maret, tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima yang dilengkapi dengan Anggaran Dasarnya.



Berhubung dengan perkembangan Persekolahan Masehi di Sumba pada dewasa ini, maka ketentuan-ketentuan didalam Anggaran Dasar tersebut banyak mengalami perubahan, pengurangan dan penambahannya, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka rapat Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba pada tanggal 8 Desember 1971 di Lewa telah mengadakan perubahan, pengurangan dan penambahan Anggaran Dasar Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba setjara menjluruh dan dibuat satu Anggaran Dasar jang ditetapkan sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR JAJASAN PERSEKOLAHAN  
MASEHI DI SUMBA :

Pasal 1. NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

- (1) Jajasan ini disebut Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba jang dipendekkan " J A P M A S "
- (2) Didirikan untuk waktu jang tidak terbatas dan berkedudukan ditempat Pengurus Harian.

Pasal 2. D A S A R.

Jajasan ini didirikan atas dasar Firman Tuhan, yakni Alkitab (Perdjandjian Lama dan Perdjandjian Baru) sesuai dengan pengakuan Iman Rasuli.

Pasal 3. T U D J U A N.

- (1) Jajasan ini bertudjuan :
  - a. Menjelenggarakan perguruan Masehi untuk segala anak dengan tiada membedakan bangsa, bahasa dan agama,
  - b. Menjekenggarakan pendidikan dan pengadjaran Kristen untuk membentuk manusia pengabdian Allah jang bertanggung-djawab terhadap kesedjahteraan masjarakat dan Negara.
  - c. Membangunkan dan memelihara kesadaran masjarakat Kristen chusuenja dan masjarakat.

Sumba unurnja tontang tugas dan tanggungjawab dalam hal pendidikan dan pengadjaran.

- (2) Dalam hal mentjapai tudjuan pada ajat (1) pasal ini, Jajasan ini mengakui dan berusaha mengamalkan Rumusan Induk Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila.

PASAL 4. U S A H A.

- (1) Mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah-sekolah Dasar-Prasekolah, sekolah-sekolah landjutan dan Kursus-kursus baik jang bersifat umum maupun jang bersifat kedjuruan.
- (2) Mengusahakan terbentuknja suatu Perguruan Tinggi.
- (3) Mengadakan penjelidikan dan penelitian ilmiah untuk kepentingan pendidikan dan pengadjaran Kristen.
- (4) Menanamkan dan mempertahankan kejakinan dan pandangan Kristen dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran.
- (5) Mengadakan dan memelihara hubungan dan kerjasama jang sebaik-baiknja dengan segala pihak jang mempunjai sangkut-paut dengan pendidikan dan pengadjaran.

PASAL 5. PENGURUS PARIPHNA.

- (1) Anggota Pengurus terdiri dari 17 (tudjuh belas) orang, jang dipilih/diangkat dan diperhentikan :
  - a. 5 (lima) orang oleh Synode Geredja Kristen Sumba.
  - b. 2 (dua) orang oleh Organisasi Kristen dalam lapangan Pendidikan Kristen di Sumba.
  - c. 10 (sepuluh) orang sebagai wakil ibu-bapak (orang tua murid), oleh anggota-anggota jang tersebut pada sub (a) dan (b) ajat ini.
- (2) Pemilihan/pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota tersebut pada ajat (1) pasal disampaikan kepada Synode Geredja Kristen Sumba.
- (3) Anggota Pengurus dipilih/diangkat untuk masa 4 (empat) tahun lamanja.



PASAL 6. PENGURUS HARIAN.

(1) Untuk melaksanakan tugas/pekerdjaan sehari-hari, Pengurus Paripurna menetapkan:

- a. 5 (lima) orang dari anggotanja untuk menjadi Pengurus Harian, yang terdiri dari:
  - Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Bendahara, dua orang Anggota.
- b. Seorang Sekretaris Umum (Pelaksana Utama Japmas) dan karena djabatannja mendjabat Sekretaris Pengurus Jajasan Persekolahan Masahi di Sumba.
- c. Sekretaris Umum Japmas mempunjai hak bi-tjara, tanpa hak suara.

(2) Anggota Pengurus Harian dipilih untuk masa 4 (empat) tahun lamanja.

(3) Pengurus Harian mewakili Jajasan dalam persidangan-persidangan Geredjani.

(4) Ketua, Bendahara serta Sekretaris Umum Japmas karena djabatannja sebagai Sekretaris Pengurus mewakili Jajasan didalam dan diluar Hukum.

PASAL 7. PELAKSANA JAPMAS.

(1) Untuk melantjarkan penjelenggaraan tugas-tugas Pengurus Harian sehari-hari, Pengurus Paripurna menetapkan :

- a. Mengangkat seorang Sekretaris Umum.
- b. Sekretaris Umum berkewadjiban menghadiri segala persidangan Geredjani atas nama Pengurus Japmas.
- c. Sekretaris Umum mewakili Pengurus Japmas untuk menerima serta bertanggung-djawab mengenai urusan keuangan Subsidi dan lain-lain dari Pemerintah dan semua keuangan-keuangan lainnja.
- d. Sekretaris Umum Japmas dalam hal mendjalankan tugasnja bertanggung-djawab kepada Pengurus Japmas.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum Japmas, Pengurus Paripurna menetapkan:

- a. Kantor-kantor Perwakilan JAPMAS.

b. Pelaksana-pelaksana sebagai Kepala-kepala Perwakilan Japmas.

- (3) Penggarisan pokok-pokok tugas (instruksi tugas) yang harus dilaksanakan oleh pelaksana-pelaksana Japmas sebagai pedoman akan diatur/ditetapkan tersendiri oleh Pengurus Japmas.
- (4) Sekretaris Umum dan kepala-kepala Perwakilan Japmas dipilih/diangkat dan diperhentikan oleh Pengurus Japmas.

PASAL 8. P E N A S I H A T.

- (1) Pengurus menundjuk penasihat-penasihat yang bertugas memberi nasihat dan petunjuk yang tidak mengikat kepada Pengurus dan atau pelaksana-pelaksana Jajasan entah diminta atau tidak dimintakan.
- (2) Penasihat-penasihat sekurang-kurangnja 3 (tiga) orang yang ditundjuk dari karyawan ahli dan atau yang dianggap ahli dalam bidang Geredjani, Pendidikan, Keuangan, Ekonomi dan lain-lain.
- (3) Penasihat-penasihat ditundjuk untuk masa 4 (empat) tahun lamanja.

PASAL 9. P E R S I D A N G A N.

- (1) Sidang Paripurna Pengurus jaitu sidang yang dihadiri oleh segenap anggota Pengurus, diadakan sekurang-kurangnja 2 (dua) kali setahun.
- (2) Sidang Paripurna Pengurus Jajasan dianggap sah bila dihadiri oleh 9 (sembilan) orang anggota.
- (3) Dalam keadaan mendesak dan mendadak, sedang sidang Paripurna Pengurus tidak mungkin diadakan, Pengurus Harian bersana anggota-anggota Pengurus lainnja yang hadir dapat bersidang dan mengambil keputusan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pasal 16 (enam belas) dan pasal 7 (tujuh belas) Anggaran Dasar ini.
- (4) Sidang Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnja sekali dalam sebulan.



- (5) Penasihat-penasihat dapat menghadiri persidangan-persidangan Pengurus Harian dan persidangan Paripurna Pengurus atas undangan dan dapat pula mengadakan sidang sendiri bila dianggap perlu.

PASAL 10. HARTA MILIK DAN KEUANGAN.

- (1) Harta milik Jajasan terdiri dari: harta berupa persil, bangunan-bangunan beserta perlengkapannya, hewan dan barang-barang lain yang dihadiahkan dan atau yang dibeli.
- (2) Keuangan terdiri dari :
- Modal permulaan.
  - Derma sumbangan yang tidak mengikat dari perseorangan dan atau badan-badan.
  - Sumbangan Pemerintah.
  - Hibah wasiat dan hibah biasa.
  - Penghasilan-penghasilan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum.
- (3) Harta milik dan keuangan tidak akan dipergunakan untuk keperluan dan tujuan yang tidak berhubungan dengan tujuan dan usaha Jajasan ini.

PASAL 11. BADAN PENERIKSA HARTA MILIK DAN KEUANGAN.

- (1) Untuk melakukan pengawasan harta milik dan keuangan seperti yang dimaksud pada pasal 10, maka sidang Paripurna Pengurus membentuk satu Badan Pemeriksa yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggota Pengurus.
- (2) Badan Pemeriksa ini bertugas mengadakan pemeriksaan harta milik dan keuangan Jajasan setelah penutupan tahun pembukuan.
- (3) Badan Pemeriksa yang dimaksud dalam pasal ini dibentuk untuk masa 1(satu) tahun.

PASAL 12. ANGGARAN BELANJA.

- (1) Tahun pembukuan berlangsung dari tanggal 1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31(tiga puluh satu) Desember.

- (2) Sidang Paripurna Pengurus menetapkan Anggaran Belandja selambat-lambatnja sebelum tahun pembukuan berikutnja.

PASAL 13. PERTANGGUNG-DJAWAB.

- (1) Pengurus Harian bertanggung-djawab kepada Sidang Paripurna Pengurus JAPMAS.
- (2) Tiga bulan setelah penutupan tahun pembukuan, Pengurus Harian menjediakan laporan tahunan jang akan dibawakan dan dipertanggung-djawabkan kepada Sidang Paripurna Pengurus dalam tahun jang berdjalan. Laporan tahunan jang dimaksud ialah:
  - a. Laporan Sekretaris Umum.
  - b. Laporan keuangan Bendahara termasuk perhitungan dan pertanggung-djawab pelaksanaan Anggaran Belandja.
  - c. Laporan dari Badan Pemeriksa Harta Milik dan keuangan.
- (4) Laporan Tahunan jang telah ditetapkan Pengurus dikiriskan kepada Pengurus atau Badan jang ditetapkan Pengurus.

PASAL 14. PEMBENTUKAN PERKUMPULAN ORANG TUA MURID.

- Untuk membantu Pengurus Jajasan dalam mendjalankan usahanja, maka pada tiap-tiap tempat dibentuk
- (1) Perkumpulan orang tua murid sekolah Lanjutan dipendekkan P.O.M.S.L. jang mendjalankan tugas menurut peraturan jang diberikan Pengurus kepadanya.
  - (2) Perkumpulan orang tua murid sekolah Dasar, dipendekkan P.O.M.S.D. jang mendjalankan tugas menurut peraturan jang diberikan Pengurus kepadanya.

PASAL 15. PERATURAN RUMAH TANGGA.

- (1) Peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar ini sertan peraturan-peraturan lainnja jang mengenai urusan rumah tangga Jajasan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga jang ditetapkan oleh Sidang Paripurna Pengurus.



- (2) Perubahan Peraturan Rumah Tangga dapat diadakan dengan suara terbanyak oleh Sidang Paripurna Pengurus asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**PASAL 16. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.**

- (1) Anggaran Dasar dapat dirubah oleh Sidang Paripurna asal tidak berlawanan dengan dasar dan tudjuan Jajasan. Perubahan dapat dilakukan bilamana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari segenap jumlah anggota menjatakan persetujuannya.
- (2) Bilamana yang menghadiri pembitjaraan usul untuk merubah Anggaran Dasar kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari segenap jumlah anggota, maka usul itu ditunda sampai persidangan berikut selekas-lekasnya satu bulan dan selambat-lambatnya tiga bulan. Bila juga pada pembitjaraan yang achir ini jumlah anggota yang hadir belum mentjapai jumlah yang ditentukan, maka rapat dapat mengambil keputusan bila  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari banjaknja anggota yang hadir menjetudjuinja.
- (3) Sesuatu usul perubahan Anggaran Dasar hanya dianggap sah, apabila diusulkan atau didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Pengurus.
- (4) Usul untuk merubah Anggaran Dasar harus disampaikan melalui Pengurus sekurang-kurangnya dua bulan sebelum persidangan untuk membitjarakan Anggaran Dasar ini.

**PASAL 17. PEMBUBARAN.**

- (1) Pembubaran hanya dilakukan dengan keputusan Sidang Paripurna Pengurus bilamana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari segenap jumlah anggota menjetudjuinja.
- (2) Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) pasal 16 Anggaran Dasar ini berlaku juga terhadap usul pembubaran Jajasan.
- (3) Apabila Jajasan ini bubar maka segala kekajaannya diserahkan kepada Geredja Kristen Sumba.

(4) Pengurus tetap bertanggung-djawab atas kekajaan Jajasan ini sampai laporan keuangan dan pembubarannya disahkan oleh Notaris.

(5) Laporan keuangan dibuat oleh ahli keuangan swasta yang dikenal umum dan mempunyai nama baik yang ditundjuk oleh Sidang Pembubaran.

PASAL 18. P E N U T U P.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

DEMIKIAN AKTA INI.

Dibuat di Waingapu, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini dihadapan Saudara Umbu Tunggu Djama dan Saudara Umbu Tay Nggilindjuka, kedua-duanya adalah Pegawai pada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu dan kedua-duanya tinggal di Waingapu sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibatjakan oleh saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I kepada para penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I.

Dibuat dengan tiada tambahan, tiada tjo-  
reten dan tiada gantian.

Aseli sah akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SESUAI  
ASELINJA.

T j a p . . . . tdt. UMBU REMU S.H.





PERNYATAAN PERUBAHAN SELURUH ANGGARAN  
DASAR YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA \*

Nomor: 113.-

-- Pada hari ini, KAMIS, tanggal dua puluh empat (24) Oktober (1991) seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, menghadap kepada saya, SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, Sarjana Hukum, Notaris di Kupang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan JACOB PALEKAHELU, Sekretaris Umum YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA, bertempat tinggal di Waingapu, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur, yang kini sementara berada di Kupang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-

a. menjalani jabatannya tersebut di atas dari-dan sebagai Pemikian untuk dan atas nama YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA tersebut ;-----

b. atas kekuatan Keputusan Pengurus Yayasan Persekolahan Masehi di Sumba, yang ditanda tangani secukupnya tertanggal sebelas (11) Desember (1987) seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh, Nomor: Up. 219/M1/87 tersebut, yang untuk keperluan mana dijahitkan pada minuta akta ini .-----

-- Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-- Penghadap dalam tindakannya sebagai tersebut di atas ini

maupun mereka yang diwakilinya menerangkan keinginannya terlebih dahulu untuk melalui akta ini :-----

-- bahwa Yayasan ini semula telah dijalankan oleh tuan-tuan DS.NICOLAAS HE S.Th, DOKTORANDUS WALDEMAR HAMONANGAN SIREGAR, SEMUAL KAPALA ARA, masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus, Sekretaris Umum Pengurus, dan Bendahara YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA, berkedudukan di Waingapu, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, satu dan lain sebagaimana ternyata dari akta pendirian Yayasan tersebut tertanggal satu (1) Maret (1951) seribu sembilan ratus lima puluh satu, Nomor: 1, yang dibuat dihadapan Meester KAREL EDUARD KRIJGSMAN, Notaris di Jakarta, berikut dengan AKTA PENDIRIAN YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA, tertanggal satu (1) Maret (1965) seribu sembilan ratus enam puluh lima, Nomor: sepuluh, yang kemudian dengan AKTA PENDIRIAN YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA, tertanggal dua puluh delapan (28) Maret (1972) seribu sembilan ratus tujuh puluh dua, Nomer : empat, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan UMBU REMU, Sarjana Hukum, Wakil Notaris Sementara di Waingapu, yang ketiga akta mana turunannya bermeterai cukup dan telah diperlihatkan kepada saya, Notaris .-----

-- bahwa pernyataan perubahan seluruh anggaran dasar Yayasan tersebut di atas yang akan disebut dibawah ini :--

- bahwa pernyataan perubahan seluruh anggaran dasar Yayasan mana hendaknya dinyatakan dalam akta ini :-----



-- Berhubung dengan apa yang telah diterangkan di atas , para pendiri Yayasan telah bersetuju dan bermufakat untuk membuat perjanjian dengan memakai peraturan-peraturan sebagai berikut :-----

I. Terhitung sejak tanggal akta ini ditanda tangani telah merubah seluruh anggaran dasar Yayasan tersebut, sehingga untuk selanjutnya , maka anggaran dasar Yayasan ini akan berbunyi dan tertulis sebagai berikut :-----

----- YAYASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA -----

----- Pasal 1. -----

----- NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

(1). Yayasan ini disebut Yayasan Persekolahan Masehi di Sumba, yang disingkat "YAPMAS". -----

(2). Yayasan ini telah didirikan sejak tanggal satu (1) Maret (1951) seribu sembilan ratus lima puluh satu, dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berkedudukan di Waingapu, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.-----

----- Pasal 2. -----

----- P E N G A K U A N -----

- Yayasan ini sebagai alat kesaksian Gereja, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat dunia, sumber kebenaran dan hidup sesuai firman Allah dalam Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) dan Pengakuan Iman Rasuli .-----

----- Pasal 3. -----

----- A Z A S -----

*Handwritten signature*

-- Yayasan ini berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya  
azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  
bernegara.-----

----- Pasal 4. -----

----- T U J U A N -----


- (1). Yayasan ini bertujuan : -----
- a. Menyelenggarakan perguruan Masehi untuk segala anak  
dengan tiada membedakan bangsa, bahasa dan agama .-----
  - b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Kristen untuk  
membentuk manusia pengabdikan Allah yang bertanggung jawab  
terhadap kesejahteraan masyarakat dan Negara .-----
  - c. Membangunkan dan memelihara kesadaran masyarakat Kristen  
khususnya dan masyarakat Sumba umumnya tentang tugas dan  
tanggung jawab dalam hal pendidikan dan pengajaran .-----

(2). Dalam hal mencapai tujuan pada ayat (1) pasal ini,  
Yayasan ini mengakui dan berusaha mengamalkan Sistem  
Pendidikan Nasional .-----

----- Pasal 5. -----

----- U S A H A -----

- (1). Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah-sekolah Dasar  
Prasekolah, sekolah-sekolah lanjutan dan Kursus-kursus baik  
yang bersifat umum maupun yang bersifat kejuruan .-----
- (2). Mengusahakan terbentuknya suatu Perguruan Tinggi .---
- (3). Mengadakan penyelidikan dan penelitian ilmiah untuk  
kepentingan pendidikan dan pengajaran Kristen .-----
- (4). Menanamkan dan mempertahankan keyakinan dan pandangan  
Kristen dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. -----





(5). Mengadakan dan memelihara hubungan dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan segala pihak yang mempunyai sangkut paut dengan pendidikan dan pengajaran . -----

----- Pasal 6. -----

----- PENGURUS PARIIPURNA -----

(1). Anggota Pengurus terdiri dari 17 (tujuh belas) orang yang dipilih/diangkat dan diperhentikan : -----

a. 8(delapan) orang oleh Synode Gereja Kristen Sumba ;-----

b. 2(dua) orang oleh Organisasi Kristen dalam lapangan Pendidikan Kristen di Sumba ;-----

c. 7(tujuh) orang sebagai wakil ibu-bapa (orang tua murid), oleh anggota-anggota yang tersebut pada sub (a) dan (b) ayat ini .-----

(2). Pemilihan/pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota tersebut pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Synode Gereja Kristen Sumba . -----

(3). Anggota Pengurus dipilih/diangkat untuk masa 4(empat) tahun lamanya .-----

----- Pasal 7 . -----

----- PENGURUS HARIAN -----

(1). Untuk melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari, Pengurus Paripurna menetapkan : -----

a. 5(lima) orang dari anggotanya untuk menjadi Pengurus Harian, yang terdiri dari :-----

-- Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua ;-----

-- Seorang Bendahara, dua orang Anggota ;-----

b. Seorang Sekretaris Umum (Pelaksana Utama Yapmas) dan karena jabatannya menjabat Sekretaris Pengurus Yayasan

Yayasan .-----

(3). Penggarisan pokok-pokok tugas (instruksi tugas) yang harus dilaksanakan oleh pelaksana-pelaksana Yayasan sebagai pedoman akan diatur/ditetapkan tersendiri oleh Pengurus Yayasan .-----

(4). Sekretaris Umum dan kepala-kepala Perwakilan Yayasan dipilih/diangkat dan diperhentikan oleh Pengurus Yayasan .-

Pasal 9 .-----

P E N A S I H A T .-----

(1). Pengurus menunjuk penasihat-penasihat yang bertugas memberi nasihat dan petunjuk yang tidak mengikat kepada Pengurus dan/atau pelaksana-pelaksana Yayasan baik diminta atau tidak diminta .-----

(2). Penasihat-penasihat sekurang-kurangnya 3(tiga) orang yang ditunjuk dari karyawan ahli dan/atau yang dianggap ahli dalam bidang Gerejani, Pendidikan, Keuangan, Ekonomi dan lain-lain .-----

(3). Penasihat-penasihat ditunjuk untuk masa 4(empat) tahun lamanya .-----

Pasal 10. .-----

P E R S I D A N G A N .-----

(1). Sidang Paripurna Pengurus yaitu Sidang yang dihadiri oleh segenap Anggota Pengurus, diadakan sekurang-kurangnya 2(dua) kali setahun .-----

(2). Sidang Paripurna Pengurus Yayasan dianggap sah, bila dihadiri 9(sembilan) orang anggota .-----

(3). Dalam keadaan mendesak dan mendadak, sedang Sidang Paripurna Pengurus tidak mungkin diadakan, Pengurus Harian





bersama anggota-anggota Pengurus lainnya yang hadir dapat bersidang dan mengambil keputusan

-- Ketentuan ini tidak berlaku untuk pasal 16 (enam belas) dan pasal 17 (tujuh belas) Anggaran Dasar ini

(4). Sidang Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

(5). Penasihat-penasihat dapat menghadiri persidangan-persidangan Pengurus Harian dan persidangan Paripurna Pengurus atas undangan dan dapat pula mengadakan sidang sendiri bila dianggap perlu

#### Pasal 11

##### HARTA MILIK DAN KEUANGAN

(1). Harta Milik Yayasan terdiri dari : harta berupa pertil bangunan-bangunan beserta perlengkapannya, hewan dan barang-barang lain yang dihadiahkan dan/atau yang dibeli

(2). Keuangan terdiri dari :

a. Modal permulaan

b. Derma sumbangan yang tidak mengikat dari perseorangan dan/atau badan-badan sosial lainnya

c. Sumbangan Pemerintah

d. Hibah wasiat dan hibah biasa

e. Penghasilan-penghasilan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum

(3). Harta Milik dan keuangan tidak akan dipergunakan untuk keperluan dan tujuan yang tidak berhubungan dengan tujuan dan usaha Yayasan ini

#### Pasal 12

-----BADAN PEMERIKSA HARTA MILIK DAN KEUANGAN -----

(1). Untuk melakukan pengawasan harta milik dan keuangan seperti yang dimaksud pada pasal 11, maka Sidang Paripurna Pengurus membentuk satu Badan Pemeriksa yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggota Pengurus.-----

-- Badan Pemeriksa ini bertugas mengadakan pemeriksaan harta milik dan keuangan Yayasan setelah penutupan tahun pembukuan .-----

(3). Badan Pemeriksa yang dimaksud dalam pasal ini dibentuk untuk masa 1(satu) tahun .-----

----- Pasal 13. -----

----- ANGGARAN BELANJA -----

(1). Tahun pembukuan berlangsung dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu ) Desember .-----

(2). Sidang Paripurna Pengurus menetapkan Anggaran Belanja selambat-lambatnya sebelum tahun pembukuan berikutnya .-----

----- Pasal 14. -----

----- PERTANGGUNGAN JAWAB -----

(1). Pengurus Harian bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Pengurus Yayasan .-----

-(2). Tiga bulan setelah penutupan tahun pembukuan, Pengurus Harian menyediakan laporan tahunan yang akan dibawakan dan dipertanggung jawabkan kepada Sidang Paripurna Pengurus dalam tahun yang berjalan .-----

(3). Laporan tahunan yang dimaksud ialah :-----

a. Laporan Sekretaris Umum ;-----



b. Laporan keuangan Bendahara termasuk perhitungan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Belanja .-----

c. Laporan dari Badan Pemeriksa Harta Milik dan Keuangan .-

(4). Laporan tahunan yang telah ditetapkan Pengurus dikirimkan kepada Pengurus atau Badan yang ditetapkan Pengurus .-----

----- Pasal 15. -----

----- PEMBENTUKAN PERKUMPULAN ORANG TUA MURID -----

- Untuk membantu Pengurus Yayasan dalam menjalankan usahanya, maka pada tiap-tiap tempat ditetapkan :-----

--Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan yang disingkat menjadi BP-3, yang menjalankan tugas sesuai peraturan yang diberikan Pengurus kepadanya .-----

----- Pasal 16 -----

----- PERATURAN RUMAH TANGGA -----

(1). Peraturan Pelaksanaan Anggaran Dasar ini serta peraturan-peraturan lainnya yang mengenai urusan rumah tangga Yayasan diatur dalam peraturan Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna Pengurus .-----

(2). Perubahan Peraturan Rumah Tangga dapat diadakan dengan suara terbanyak oleh Sidang Paripurna Pengurus asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini .-----

----- Pasal 17 -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

(1). Anggaran Dasar dapat dirubah oleh Sidang Paripurna asal tidak berlawanan dengan dasar dan tujuan Yayasan .-----

-- Perubahan dapat dilakukan bilamana sekiranya kerluannya

2/3(dua pertiga) bagian dari segenap jumlah anggota menyatakan persetujuannya .-----

(2). Bilamana yang menghadiri pembicaraan usul untuk merubah Anggaran Dasar kurang dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari segenap jumlah anggota, maka usul itu ditunda samapai persidangan berikut selekas-lekasnya satu bulan dan selambat-lambatnya tiga bulan .-----

-- Bila juga pada pembicaraan yang akhir ini jumlah anggota yang hadir belum mencapai jumlah yang ditentukan, maka rapat dapat mengambil keputusan bila 2/3 (dua pertiga) bagian dari banyaknya anggota yang hadir menyetujuinya .---

(3). Sesuatu usul perubahan Anggaran Dasar harus disampaikan melalui Pengurus sekurang-kurangnya dua bulan sebelum persidangan untuk membicarakan Anggaran Dasar ini.-

----- Pasal 18 .-----

----- P E M B U B A R A N -----

(1). Pembubaran hanya dilakukan dengan keputusan Sidang Paripurna Pengurus bilamana sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari segenap jumlah anggota menyetujui.-----

(2). Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) pasal 17 Anggaran Dasar ini berlaku juga terhadap usul pembubaran Yayasan .--

(3). Apabila Yayasan ini bubar maka segala kekayaannya diserahkan kepada Gereja Kristen Sumba .-----

(4). Pengurus tetap bertanggung jawab atas kekayaan Yayasan ini sampai laporan keuangan dan pembubarannya disahkan oleh Notaris .-----

(5). Laporan keuangan dibuat oleh ahli keuangan swasta yang dikenal umum dan mempunyai nama baik yang ditunjuk oleh



Sidang Pembubaran .-----

----- Pasal 19 .-----

----- P E N U T U P -----

-- Terhadap segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga, asal saja tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran dasar ini .-----

----- Pasal 20.-----

(1) Pada akhirnya mengenai Yayasan ini dan segala akibatnya Yayasan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Waingapu .-----

(2). Menyimpang dari ketentuan dalam pasal-pasal 6,7,8 dan 9 dari Anggaran Dasar ini tentang Kepengurusan Yayasan, maka untuk selanjutnya diangkat sebagai :-----

A. BADAN PENGURUS:-----

- Badan Pengurus akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Yayasan .-----

B. BADAN PENGAWAS:-----

- Badan Pengawas akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Yayasan .-----

C. BADAN PENASIHAT/PELINDUNG:-----

- Badan Penasihat/Pelindung akan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Yayasan .-----

-- Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap telah disetujui oleh pihak yang berkepentingan dan yang harus diperkuat dalam rapat umum Yayasan yang akan

datang .-----

II. Bahwa masing-masing akta Yayasan Berekolahan Masehi di Sumba tertanggal satu (1) Maret (1961) seribu sembilan ratus lima puluh satu, Nomor: 1, Akta tertanggal satu (1) Maret (1965) seribu sembilan ratus enam puluh lima, Nomor: sepuluh dan akta tertanggal dua puluh delapan (28) Maret (1972) seribu sembilan ratus tujuh puluh dua, Nomor : Empat tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .-----

III. Segala akibat hukum yang timbul karena perubahan akta ini menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya penghadap tersebut.-----

IV. Sebagai penutup mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya Yayasan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Waingapu.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-- dibuat dan diresmikan di Kupang, pada hari dan tanggal sebagaimana ternyata pada awal akta ini dan sesudahnya dibacakan dihadapan penghadap dan para saksi : Marthen Luther Bessie dan Doktorandus Agustinus Ama Weran, keduanya adalah pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Kupang.-----

-- Segera ditanda tangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris .-----

-- Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan dan coretan kata .-----

-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

.-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-



Agus: 91070/cji. 1/83.

KEPUTUSAN

Ag No. Kes. 024.2/128/1982

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

Nomor : 114 Tahun 1982.

TENTANG

PENGESAHAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA, SUBSIDI  
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT .

Membaca : Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 20-2-1982 No. Pd. 3/N/270/PK/1981 dan tanggal 20-2-1982 No. Pd. 5./N/270/PK/1982 masing-masing tentang pengesahan status sekolah Dasar Swasta /Subsidi .

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan ketentuan permintaan tersebut di atas perlu adanya kepastian jumlah dan nama Sekolah Dasar Swasta, subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
  - b. bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan pada umumnya, khususnya dalam bidang Pendidikan dianggap perlu adanya kepastian jumlah dan nama Sekolah dasar Swasta Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat .
  - c. bahwa sehubungan dengan usaha lanjutan memperluas kesempatan belajar pada tingkat Pendidikan Dasar bagi rakyat di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, maka sejak awal April 1978 telah dibangun lagi sejumlah sekolah Dasar pada lokasi-lokasi baru.
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Status pengesahan SD, Swasta Subsidi.

- Mengingat:
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 38 tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037);
  2. Undang-undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 135 tahun 1958 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1649);
  3. Undang-undang no. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 122 tahun 1958) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
  4. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 110 tahun 1951); tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintahan pusat dalam lapangan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
  5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Juni 1978 No. Kes. 924.2/49/78 tentang Data-data SD Negeri dan Swasta Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
  6. Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Mei 1978 No. VII/4/427/1978 tentang data-data SD Negeri /Swasta subsidi di dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat;

R: lampiran 1 lembar  
K. H. S.  
15/10/83



MEMORANDUMMenetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1982 mengesahkan Status SD. Swasta /Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini
- KEDUA : Kepada Instansi Pendidikan Dasar dan Kepala SD, bersama Guru-guru untuk menyesuaikan administrasinya sesuai maksud keputusan ini.
- KETIGA : Dalam penataan kembali jumlah Nama Status SD sesuai perkembangannya setiap tahunnya diserahkan selanjutnya kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat .
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditata kemudian apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

DITETAPKAN : DI WAIKABUBAK.

PADA TANGGAL: 2-11 -1982.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

PANDANGO SH )

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K Republik Indonesia di Jakarta.
3. BUNYAK GUB. Kdh Tk. I NTT di Kupang.
4. Ketua DPRD Daerah Tk. I NTT di Kupang.
5. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang.
6. Kepala Kant. Wil. Dep. P dan K Prop. NTT di Kupang.
7. Bapak Ketua Bappeda Dati I NTT di Kupang.
8. Para Bupati Kdh Tk. II se NTT di Tempat.
9. Para Ketua DPRD Daerah Tk. II se NTT di Tempat.
10. Para Kepala Dinas P dan K Tk. II se NTT di Tempat.
11. Para Kepala Kantor Dep. P dan K Kab. se NTT di Tempat.
12. Para Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan se Dati II S. Barat di Tempat.
13. Kepala Perwakilan Yapmas S. Barat di Waikabubak.
14. Ketua BP Yapmas di Waitebulo.
15. Ketua BP Yoppi di Waikabubak.

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Sumba Barat No. 114 tahun 1982 tanggal 2 Nopember 1982.-

T e n t a n g

Penetapan Kembali Jumlah, Nama, Nomor dan Status SD Swasta-  
Subsidi Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.-

No.	Kecamatan	Jumlah	No. Induk	Nama Kelurahan Desa	Status SD		Tgl. dan tahun ber- diri	Pongreh
					Subsidi	Swasta		
I. Ketikutano		19	001	SDN Batu Dekat	Sw	Sub.	1-6-1915	Yapmas.
			002	SDN Manggiliru	sub	sub	1-8-1915	sama
			003	" Waiwakul	sama		1-8-1916	sama
			004	" Prowatana	sama		1-8-1920	sama
			005	" Lewonda	sama		1-8-1918	sama
			006	" Lenang	sama		1-12-1927	sama
			007	" Goru	sama		1-8-1928	sama
			008	" Waimanu	sama		1-9-1930	sama
			009	" Wairasa	sama		1-4-1944	sama
			010	" Wambitul	sama		1-4-1944	sama
			011	" Pondok	sama		1-8-1947	sama
			012	" Matowapendang	sama		1-8-1949	sama
			013	" Pohomba	sama		1-8-1949	sama
			014	" Tana Au	sama		1-8-1955	sama
			015	" Waiwakus	sama		1-8-1955	sama
			016	" Leligoli	sama		1-8-1961	sama
			017	" Waderi	sama		1-8-1961	sama
			018	" Kanggowa	sama		1-8-1961	sama
			019	" Lawa - 19	sama		1-8-1952	sama
II. Loli		6	020	" Waikebubak I	sama		1-11-1918	sama
			021	" Wae Kabate	sama		1-1-1931	sama
			022	" Kolombu Kuni	sama		1-10-1938	sama
			023	" Waikebubak II	sama		1-7-1950	sama
			024	" Wae Hanu	sama		1-8-1957	sama
			025	SDI Waikebubak		Swas ta	1-8-1960	YAPI
III. Walokaka		11	026	SDN Lahingalong	sama		1-12-1917	Yapmas
			027	" R u a	sama		1-7-1928	sama
			028	" Barabudang	sama		1-8-1931	sama
			029	" Mupunada	sama		1-8-1938	sama
			030	" Wae Larikalio	sama		1-1-1934	sama
			031	" Matenyira	sama		1-8-1944	sama
			032	" Botakapuda	sama		1-8-1947	sama
			033	" Pogorewa	sama		1-8-1958	sama
			034	" Waikerudi	sama		1-8-1916	sama
			035	" Gauru	sama		1-8-1947	sama
			036	" Wainadaka	sama		1-8-1961	sama

Wajewa Timur	15	037	SDM Elopada	Swt. Sub sidi	1-8-1942	Yapmas
		038	" Palla I	sama	1-9-1944	sama
		039	" Tonggaba	sama	1-10-1947	sama
		040	" Mata Lombu	sama	1-2-1952	sama
		041	" Mendomia	sama	1-8-1935	sama
		042	" Wee Pawa I	sama	1-3-1939	sama
		043	" Ngambe Doto	sama	1-8-1947	sama
		044	" Dikira	sama	1-7-1947	sama
		045	" Wee Rame	sama	1-8-1949	sama
		046	" Wano Loura	sama	1-8-1950	sama
		047	" Gollu Watu	sama	1-8-1950	sama
		048	" Leto Wungana	sama	1-8-1961	sama
		049	" Wee Pabobe	sama	1-8-1961	sama
		050	" Wee Wanggo	sama	1-8-1946	sama
		051	" Ringgito	sama	1-8-1962	sama
V. Wajewa Barat	12	052	" Weimangura	sama	1-1-1915	sama
		053	" Roro	sama	1-3-1916	sama
		054	" Ede	sama	1-3-1920	sama
		055	" Tonnaringi	sama	1-3-1931	sama
		056	" Wano Mema	sama	1-8-1932	sama
		057	" Wee Kamburu	sama	1-8-1947	sama
		058	" Wee Kombaka I	sama	1-12-1947	sama
		059	" Puddo	sama	1-7-1950	sama
		060	" Wee Tombo	sama	1-1-1960	sama
		061	" Kabolidano	sama	1-8-1961	sama
		062	" Watulambara	sama	1-8-1962	sama
		063	" Redo Mbolo	sama	1-8-1962	sama
VI. Lorstamo	17	064	" Mamboro	sama	1-8-1909	sama
		065	" Karuni	sama	1-8-1910	sama
		066	" Wee Patela	sama	1-8-1921	sama
		067	" Kareko Nduku	sama	1-8-1930	sama
		068	" Wee Lari	sama	1-8-1931	sama
		069	" Wee Baro	sama	1-8-1931	sama
		070	" Mata	sama	1-8-1947	sama
		071	" Kalembu Kami	sama	1-11-1947	sama
		072	" Bondo Kandelu	sama	1-8-1951	sama
		073	" Tana Baro	sama	1-8-1954	sama
		074	" Wee Pangali	sama	1-8-1955	sama
		075	" Pua Uppo	sama	1-8-1960	sama
		076	" Kature	sama	1-8-1961	sama
		077	" Kadoke Dari	sama	1-8-1961	sama
		078	" Mawa Rongu	sama	1-8-1961	sama



Lerotama	17	079	SDM	Gongga	Swt. Subai	di	1-8-1962	Yapmas
		080	SDI	Mamudu			1-8-1960	Yapi
I. Kodi	13	081	SDM	Bonda Kedi	sama		1-8-1914	Yapmas
		082	"	Taka	sama		1-8-1919	sama
		083	"	Makulu	sama		1-8-1923	sama
		084	"	Waka Sutu	sama		1-8-1931	sama
		085	"	Maka	sama		1-8-1931	sama
		086	"	Ko S i	sama		1-8-1938	sama
		087	"	Waka Sutu	sama		1-8-1938	sama
		088	"	Bonda Kemodo	sama		1-8-1947	sama
		089	"	Malardiu	sama		1-8-1961	sama
		090	"	Waikeroro	sama		1-8-1963	sama
		091	"	Hamongolele	sama		1-8-1932	sama
		092	"	Bukenoro	sama		1-8-1932	sama
		093	SDI	P o r o			1-8-1960	Yapi
I. Katikutano	4	094	SDK	Katikuloku	sama		1-8-1955	Yapmasda
		095	"	Wailava	sama		1-8-1954	sama
		096	"	Anajiko	sama		1-8-1955	sama
		097	"	Waimongu	sama		1-8-1969	sama
II. Loli	1	098	"	Waikabubak III	sama		1-8-1950	sama
III. Wailewa Timur								
	12	099	"	Kiku Boko	sama		1-8-1940	sama
		100	"	Pallo	sama		1-8-1940	sama
		101	"	Woo Samuro	sama		1-8-1951	sama
		102	"	Marelo Waki	sama		1-8-1952	sama
		103	"	Gollu Sopi	sama		1-8-1955	sama
		104	"	Woo Pawa II	sama		1-8-1957	sama
		105	"	Woo Saba	sama		1-8-1958	sama
		106	"	Mutu Boto	sama		1-8-1961	sama
		107	"	Ronda P'kiro	sama		1-8-1961	sama
		108	"	Woo Lima	sama		1-8-1962	sama
		109	"	Wallo Mata	sama		1-8-1967	sama
		110	"	Kollasobe	sama		1-8-1967	sama
IV. W. Barat	15	111	"	Woo Bonda	sama		1-8-1934	sama
		112	"	Kalsukuturo	sama		1-8-1940	sama
		113	"	Kelenbu Waki	sama		1-8-1949	sama
		114	"	Pasano Bonda	sama		1-8-1949	sama
		115	"	Woo Saba II	sama		1-8-1951	sama
		116	"	Woo Hidero	sama		1-8-1953	sama
		117	"	P o r o	s a m a		1-8-1955	sama
		118	"	Bondolonga	sama		1-8-1958	sama
		119	"	Mandak	sama		1-8-1962	sama
		120	"	Kore Mata	sama		1-8-1962	sama

W. Barat	15	121	SDK, D o l o	Svt Sub- sidi.	1-8-1962	Yapnuso
		122	" Manutoghi	sama	1-8-1962	sama
		123	" Waipaldi	sama	1-8-1963	sama
		124	" Vanobaru	sama	1-8-1967	sama
		125	" Ka i Kambu	sama	1-8-1973	sama
L. Loratama	10	126	" Woe Tobuis	sama	1-8-1929	sama
		127	" Toton	sama	1-8-1934	sama
		128	" Kabonu Tano	sama	1-8-1934	sama
		129	" Woe Pangali	sama	1-8-1934	sama
		130	" Kalolapa	sama	1-8-1949	sama
		131	" Bali Loure	sama	1-8-1957	sama
		132	" Koro Hobbo	sama	1-8-1959	sama
		133	" Kalena Wannu	sama	1-8-1957	sama
		134	" Bondo Boghila	sama	1-8-1961	sama
		135	" Tamholaka	sama	1-8-1977	sama
L. Kodi	16	136	" Dimu Galipo	sama	1-8-1938	sama
		137	" Homba Karipit	sama	1-8-1939	sama
		138	" Wainrama	sama	1-8-1939	sama
		139	" Mangyamipi	sama	1-8-1948	sama
		140	" Wikio Kavango	sama	1-8-1948	sama
		141	" Dimu Koko	sama	1-8-1949	sama
		142	" Golla Wawi	sama	1-8-1957	sama
		143	" Ongkol	sama	1-8-1957	sama
		144	" Waikubaka	sama	1-8-1957	sama
		145	" Waipudo	sama	1-8-1959	sama
		146	" Waiposoko	sama	1-8-1961	sama
		147	" K. Lembu Ligha	sama	1-8-1961	sama
		148	" Usap idu	sama	1-8-1961	sama
		149	" Bamba	sama	1-8-1965	sama
		150	" Pomudu	sama	1-8-1971	sama
		151	" Matakapore	sama	1-8-1961	sama

Waikabubak. e. Desember ..... 1982

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT



*[Handwritten signature]*

(D. FANDANGO S.H.)